



PUTUSAN

Nomor : 236/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Madiun, 29 September 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MADIUN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setyo Raharjo S.H., Mohammad Pradhipta E, S.H., M.H., dan Agus Priyatno S.H., Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Aditya Setyo Raharjo S.H. & Partners Jalan Anthurium Munggut (kolam Renang Piranha), Munggut, Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 90/Kuasa/V/2020/PA.Mn tanggal 4 Mei 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Mataram, 22 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di KOTA MADIUN dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil kesepakatan mediasi tanggal 30 Maret 2020 sebagai berikut:

3.1. *Tergugat bersedia memberikan/membayar secara sukarela Nafkah Iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar @ Rp.500.000,- x 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

3.2. *Tergugat bersedia memberikan/membayar secara sukarela Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);*

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Madiun tanggal 11 Mei 2016 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum 4 (empat), melalui Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam dictum 4 (empat) kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) pada waktu-waktu atau moment tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 April 2020, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Mei 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 11 Mei 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 18 Mei 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 134/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 4 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu sebagaimana relaas dari Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mn., tanggal 20 Mei 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 3 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/2333/Hk.05/6/2020 tanggal 9 Nuni 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor **236/Pdt.G/2020/PTA.Sby**;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Alfian Yusuf, SHI.**, yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2020, upaya damai tersebut berhasil sebagian, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mn., tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat /Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan atas putusan mana Tergugat/Pemanding telah mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Pembanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat /Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat / Pembanding telah membantah dan menolak seluruh dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, justru penyebab dari perceraian ini adalah dikarenakan Penggugat yang tidak mau mengikuti nasehat Tergugat dan Penggugat lebih mementingkan kehidupannya sendiri dari pada kepentingan Tergugat dan anaknya, dan berpisah selama 2 tahun 3 bulan tersebut karena penggugat ingin hidup bebas dari Tergugat dan bebas untuk mengurus anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tentang perceraian telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek baik hukum formil maupun materiil berupa aturan perundang-undangan serta doktrin kaidah hukum syar'i faktanya berdasar keterangan saksi Penggugat **Pawestri binti Suwarno dan Ida Maisaroh binti Sajuni** menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan keterangan saksi Tergugat **Agus Salim Lubis dan Sulistiyowati binti Sukardi**, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan yang hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عم لقة حو له) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 184K/Ag/1993 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat **dapat dipertahankan;**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator Alfian Yusuf SHI., dan telah terjadi kesepakatan bahwa pihak pertama (tergugat) bersedia secara suka rela memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan adalah hukum bagi yang membuatnya namun masih ada klausula lain yaitu apabila tidak bertentangan dengan Syariat Islam, Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan dan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 rumusan kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama menentukan bahwa dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jawaban Tergugat dan fakta dipersidangan bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sering meninggalkan anaknya tanpa memperhatikan kondisi anaknya dan tidak mengikuti nasehat Tergugat yang puncaknya terjadi pertengkaran yang berkepanjangan sampai Tergugat melakukan KDRT dan berujung Tergugat divonis bersalah adalah berawal dari perlakuan Penggugat yang tidak bersedia mengikuti nasehat Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi dilarang bekerja sebagai SPG (Sales Protion Girl) dan foto model, sikap Penggugat yang demikian adalah termasuk perbuatan nusyuz yang dapat menggugurkan hak-haknya atas nafkah lagi pula hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan sehingga kalau mengabulkan hal tersebut berdasar pasal 178 HIR termasuk ultrapetita sedangkan pemberian mut'ah dalam perkara cerai gugat adalah bersifat kasuistis karenanya amar putusan berupa kewajiban nafkah dan mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan tambahan yaitu memohon kepada pengadilan agar mempertimbangkan dan memutus hak hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING perempuan lahir tanggal 11 Mei 2016 berada dalam Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tambahan ini Tergugat keberatan, karena Penggugat sejak anaknya masih bayi tidak mau menyusui dengan alasan privasi dan Penggugat bekerja di Surabaya belum memiliki tempat tinggal yang jelas dan apabila ditinggal kerja akan diasuh oleh orang lain yang menurut saksi Penggugat akan mengambil jasa baby sitter;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya tersendiri demi kepentingan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz masih berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental serta kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih rukun keduanya hidup bersama di rumah Tergugat yang nota bene bersama kedua orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa saat anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejak lahir dirawat oleh Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu pula anak hidup bersama Tergugat dan kedua orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak bernama El Mayka Jasmine Rahmansyah saat ini sudah nyaman hidup bersama Tergugat sehat jasmani dan Rohani dan telah bersekolah PAUD dan berdasar keterangan saksi-saksi anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Tergugat tumbuh dan berkembang dengan baik maka demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengakomodir ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Majelis tingkat banding berpendapat bahwa lebih masalah anak bernama Mayka Jasmine Rahmansyah tetap dalam asuhan Tergugat karenanya amar putusan tingkat pertama yang menetapkan hak asuh anak ada pada penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat sebagai Ibu kandungnya mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Dan Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah tidak dibenarkan untuk menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah telah dibatalkan maka amar putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat dan kewajiban memberi nafkah melalui Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun nomor 134/Pdt/G/2020/PA.Mn tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 aat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah dan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. M. Badawi, SH., MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai hakim ketua majelis dengan Penetapan nomor 236/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 11 Juni 2020 **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Melati Pudjiwiandari, SH.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hadi Muhtarom.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)